



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Pengarah;

2. Tim Kerja:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penataan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala; dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;

d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;

e. membuat inovasi pelayanan.

4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan

6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

KETUJUH : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 14 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



R. KURNYADI JAMALUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH			
1	Said Usman Umar	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
2	Elmansyah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
3	Asriani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
4	Budiman Imran	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
5	Supriadi Narno	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
TIM KERJA			
1	Irfan Rusli Sadek	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	R. Kurnyadi Jamaluddin	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

2	Aswar Thahir	Kasubag Hukum	Anggota
3	Muhammad Anugrah	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
4	Hermin Paliling	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Maizara Munajib	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Ichlasul Ikhsan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7	Nur Tasya Tahir	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota

b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1	Aswan Husain	Kabag Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2	Hasdadillah	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3	Kartini	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Riko Mandala Agung	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Nur Enny	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6	Akmaluddin Haswin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7	A. Nurul Azizah R	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1	Aswan Husain	Kabag Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
---	--------------	--	----------------------------------

2	Yanthy Nofianty	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
3	Rafidah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Andi Tenri Wulang	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Muhammad Iqbal	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Winda Yulianty	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7	Farah Dhilah M	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	R. Kurnyadi Jamaluddin	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Hasdadillah	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3	Ratnah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Reza Ananda Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Muh. Imam Fadli R	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Haslan	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota
7	Mega Laely	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota

e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	Djumrah Assak	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Koordinator merangkap Anggota
2	Aswar Thahir	Kasubag Hukum	Anggota
3	Djamaluddin	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
4	Muhammad Saleh	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

5	Chaerunnisa S	Operator Layanan Operasional	Anggota
6	Zulfiani Husnong	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota
7	Nur Lutfiah A Baso	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Mustamin	Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Djamaluddin	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
3	Herawati	Kasubag Keuangan	Anggota
4	Rajabiah	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Anggota
5	Sudirman	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Amran Jafar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7	Muhammad Amirullah Z	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



R. KURNYADI JAMALUDDIN